



PUTUSAN PERDAMAIAN

Nomor : 1260/Pdt.G/2023/PA.Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXanyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perdamaian sebagai berikut dalam perkara *Gugatan Harta Bersama* antara ;

Penggugat, NIK : XXX, Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat XXX, RT.003 RW.010, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXXanyar dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. **WASALAM, SH.**, 2. **MUHAMMAD ABDUL AZIS, SH.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "WASALAM, S.H & Partner" alamat di Bacem, RT.006 RW.001, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Telap, RT.002 RW.010, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXXanyar, dalam hal ini selanjutnya memberi kuasa Insidentil kepada : **Yunanto Wahyu Utomo bin Tergugat**, umur 39 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tegalarum Rt. 02 Rw. 13, Cangakan, Kec. XXXanyar, Kab. XXXanyar, sebagai Anak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan ;

Putusan No. 1260/Pdt.G/2023/PA.Kra. Halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Laporan Hasil Mediasi tertanggal 19 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator Laura Pattiha, S.H., C.Med. (Mediator terdaftar di Pengadilan Agama XXXanyar) sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, ternyata mediasi dinyatakan berhasil, dengan demikian dalam persidangan selanjutnya kedua pihak menyatakan telah terjadi kesepakatan dan perdamaian, kemudian para pihak mohon mendapatkan putusan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa Para pihak menerangkan bahwa mereka (Penggugat dan Tergugat) bersedia mengakhiri sengketa seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama XXXanyar Nomor : 1260/Pdt.G/2023/PA.Kra. dengan cara perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian tanggal 19 Desember 2023, yang isi selengkapny, sebagai berikut :

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Desember 2023 di Pengadilan Agama XXXanyar, yang bertandatangan dibawah ini, kami masing-masing bernama:

1. **Tergugat**, semula sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Kra. selanjutnya disebut **pihak Pertama**;
2. **Penggugat**, semula sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Kra. selanjutnya disebut **pihak Kedua** ;

Selanjutnya kedua pihak disebut juga para pihak ;

Dengan ini **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, telah sepakat mengadakan perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan Perkara Perdata No. 1260/Pdt.G/2023/PA.Kra dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I.

Kewajiban dan hak-hak

Pasal 1

Putusan No. 1260/Pdt.G/2023/PA.Kra. Halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak dengan ini sepakat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan dengan melakukan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Bahwa kedua pihak bersedia dan tidak keberatan untuk membagi dua sama besar Harta Bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1351, Luas \pm 3260 M² terletak di Desa XXX, Kec. XXX, Kab. XXXanyar ;
 - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 555, Luas \pm 2950 M² terletak di Desa XXX, Kec. XXX, Kab. XXXanyar ;
 - c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 50, Luas \pm 1570 M² terletak di Desa XXX, Kec. XXX, Kab. XXXanyar ;
- (2) Bahwa kedua pihak sepakat pembagian harta bersama tersebut adalah sebagai berikut :
 - untuk wilayah bagian Utara milik pihak pertama / Tergugat;
 - untuk wilayah bagian Selatan milik pihak kedua / Penggugat;Dengan ketentuan bahwa kedua bagian wilayah tersebut tetap memberikan akses untuk jalan ;
- (3) Bahwa kedua pihak sepakat untuk saling mempermudah dalam pengurusan proses balik nama dan keperluan lainnya sehubungan dengan pembagian harta bersama, sedangkan untuk biaya proses menjadi tanggung jawab masing-masing dan segala sesuatunya dibicarakan secara mufakat dan kekeluargaan ;

Pasal 2

Upaya Pelaksanaan

Dalam hal **Pihak Pertama** dan/atau **Pihak Kedua** melakukan kelalaian untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 dalam perjanjian ini, maka hal tersebut tidak menyebabkan terhalangnya upaya paksa oleh Jurusita Pengadilan Agama XXXanyar untuk melaksanakan putusan atas perkara perdata No.

Putusan No. 1260/Pdt.G/2023/PA.Kra. Halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1260/Pdt.G/2023/PA.Kra melalui prosedur eksekusi, baik yang diajukan oleh
Pihak Pertama ataupun **Pihak Kedua**;

BAB II

Berakhirnya Perjanjian

Pasal 3

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir setelah terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang lahir dari perjanjian ini.

Demikianlah surat perjanjian perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Perdata No. 1260/Pdt.G/2023/PA.Kra agar Akta Perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum.

XXXanyar, 19 Desember 2023

Tergugat /Pihak Pertama

Penggugat /Pihak Kedua

Ttd

ttd

(XXX)

(XXX)

Mediator

ttd

Laura Pattiha, S.H., C.Med.

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perdamaian ini dibuat dan disepakati dan berlaku sejak ditandatangani Para Pihak tanpa ada unsur tekanan atau paksaan dalam bentuk dan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa terhadap isi Akta Perdamaian tersebut telah dibacakan dipersidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3

Putusan No. 1260/Pdt.G/2023/PA.Kra. Halaman 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR, ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 157.000.- (Seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijutuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXanyar oleh kami **Drs. H. M. Muslih, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., MBA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua

Drs. H. M. Muslih, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.

Putusan No. 1260/Pdt.G/2023/PA.Kra. Halaman 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., MBA.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
3.	Biaya Pemanggilan	= Rp. 12.000,-
4.	PNBP	= Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	= Rp. 10.000,-
6.	M a t e r a i	= Rp. 10.000,-
	Jumlah	= Rp.157.000,-
	(Seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).-	

Putusan No. 1260/Pdt.G/2023/PA.Kra. Halaman 6 dari 6 halaman